



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN TARIF DAN NILAI RETRIBUSI JASA USAHA
TERUTANG ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA
PEMAKAIAN LAHAN UNTUK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset Daerah berupa pemakaian lahan untuk reklame merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pemungutan retribusi jasa usaha terutang atas pemanfaatan aset Daerah berupa pemakaian lahan untuk reklame, perlu mengatur tata cara perhitungan tarif dan nilai retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Tarif dan Nilai Retribusi Jasa Usaha Terutang atas Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Pemakaian Lahan untuk Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2023 tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 205), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 230);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN TARIF DAN NILAI RETRIBUSI JASA USAHA TERUTANG ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMAKAIAN LAHAN UNTUK REKLAME.

Pasal 1

- (1) Perhitungan tarif dan nilai retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset Daerah berupa pemakaian lahan untuk reklame digunakan sebagai dasar pengenaan retribusi terutang yang akan ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- (2) Tata cara perhitungan tarif dan nilai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tata cara perhitungan tarif dan nilai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada lokasi strategis lahan yang digunakan untuk pemasangan reklame.
- (4) Klasifikasi lokasi strategis lahan yang digunakan untuk pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 12 Maret 2026
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 12 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN TARIF DAN
NILAI RETRIBUSI JASA USAHA
TERUTANG ATAS PEMANFAATAN ASET
DAERAH BERUPA PEMAKAIAN LAHAN
UNTUK REKLAME

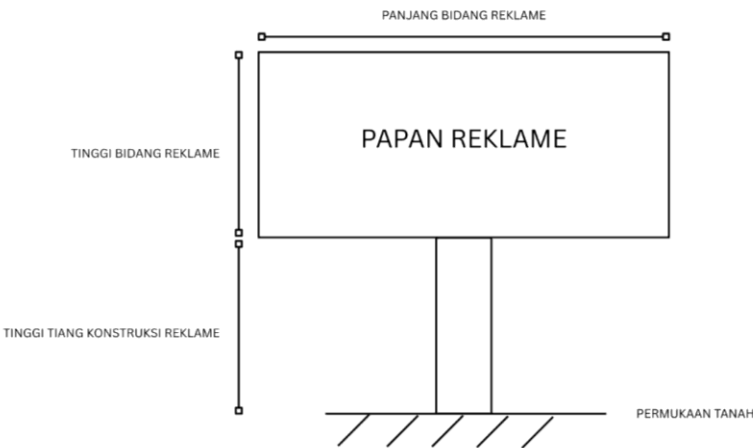
TATA CARA PENGHITUNGAN TARIF DAN NILAI RETRIBUSI JASA USAHA TERUTANG
ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMAKAIAN LAHAN UNTUK
REKLAME

Pengenaan tarif retribusi jasa usaha terutang atas pemanfaatan aset daerah berupa
pemakaian lahan untuk reklame menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

1. Untuk reklame megatron, reklame multivision, dan reklame papan (*neon box dan billboard*) adalah:
- tinggi reklame × panjang bidang reklame × tarif retribusi jasa usaha terutang Lokasi Strategis I/II/III
2. Untuk reklame baliho dan reklame kain/MMT adalah:
- tinggi bidang reklame × panjang bidang reklame × tarif retribusi jasa usaha terutang Lokasi Strategis I/II/III

Keterangan:

- Tinggi reklame adalah nilai yang didapat dari penjumlahan antara tinggi bidang reklame dan tinggi tiang konstruksi reklame.
- Tinggi reklame dan panjang bidang reklame adalah ukuran dalam satuan meter.



BUPATI KEBUMEN,
ttd.
LILIS NURYANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN TARIF DAN
NILAI RETRIBUSI JASA USAHA
TERUTANG ATAS PEMANFAATAN ASET
DAERAH BERUPA PEMAKAIAN LAHAN
UNTUK REKLAME

KLASIFIKASI LOKASI STRATEGIS LAHAN UNTUK PEMASANGAN REKLAME

No.	Lokasi	Keterangan
I.	Lokasi Strategis I	
A.	KEBUMEN	1. Jalan Pahlawan Kebumen 2. Jalan Kusuma Kebumen 3. Jalan Pemuda Kebumen 4. Jalan Ronggowarsito Kebumen 5. Jalan Soekarno-Hatta 6. Jalan Letjend. Suprpto Kebumen 7. Jalan Sugiono Kebumen 8. Jalan Mayjend Sutoyo Kebumen 9. Jalan H.M. Sarbini Kebumen 10. Jalan Tentara Pelajar Kebumen 11. Jalan Kewedusan–Sruni 12. Jalan Cendrawasih Kebumen 13. Jalan Kapt. P. Tendean Kebumen 14. Jalan Veteran Kebumen 15. Jalan S. Parman Kebumen 16. Jalan Panjaitan Kebumen 17. Jalan Jaksa Agung R. Soeprpto 18. Jalan Kolopaking Kebumen 19. Jalan Pramuka Kebumen 20. Jalan Ahmad Yani 21. Jalan K.H. Hasyim Asy'ari 22. Jalan Arumbinang Kebumen 23. Jalan Indrakila Kebumen 24. Jalan K.H. Ahmad Dahlan 25. Jalan Ampera Kebumen 26. Jalan Kejayan 27. Jalan Pupus Kebumen 28. Jalan Stadion – Gemeksekti 29. Jalan R. Bodronolo 30. Jalan Kenanga Kebumen 31. Jalan Raya Soka 32. Jalan Mertokondo – Karangsembung (km 0 – km 4) 33. Area Pasar Tumenggungan 34. Area Pasar Rakyat Pagi Kebumen 35. Area Pasar Tamanreja Kebumen 36. Area Pasar Burung dan Klitikan 37. Area Pasar Jatisari

B.	GOMBONG	1. Jalan Potongan Gombong 2. Jalan Suprpto Timur Gombong 3. Jalan Suprpto Barat Gombong 4. Jalan Sempor Lama Gombong 5. Jalan Brigjen Katamso Gombong 6. Jalan Veteran Gombong 7. Jalan Dewi Sartika Gombong 8. Jalan Kantor Pos Gombong 9. Jalan Gereja Gombong 10. Jalan Kartini Gombong 11. Jalan Kawedanan Gombong 12. Jalan Pemuda Gombong 13. Jalan Kapt. P. Tendean Gombong 14. Jalan Pahlawan Gombong 15. Jalan Stasiun Gombong 16. Jalan Sapta Marga Gombong 17. Jalan Gombong – Kuwarasan (km 0 – km 2,5) 18. Jalan Kenanga Gombong 19. Jalan Wero – Semondo 20. Jalan Karangduwur – Tempat Pelelangan Ikan 21. Jalan Karangbolong – Goabolong 22. Jalan Pasir – Tempat Pelelangan Ikan 23. Jalan Selokerto – Buayan (km 0 – km 1,5) 24. Komplek Pasar Wonokriyo 25. Komplek Lapangan Manunggal
C.	KARANGANYAR	1. Jalan Kartini Karanganyar 2. Jalan Tentara Pelajar Karanganyar 3. Jalan Kesatuan Karanganyar 4. Jalan Masjid Karangnyar 5. Jalan Pramuka Karanganyar 6. Jalan Satria Karanganyar 7. Jalan Pemuda Karanganyar 8. Jalan Ampera Karanganyar 9. Jalan Kemakmuran Karanganyar 10. Jalan Perlawanan Karanganyar 11. Jalan Sejahtera Karanganyar 12. Jalan Kawedanan Karanganyar 13. Jalan Karanganyar – Karanggayam (km 0 – km 2,5) 14. Komplek Pasar Karanganyar 15. Komplek Alun-Alun Karanganyar 16. Area Pasar Giwangretno
D.	KUTOWINANGUN	1. Jalan Muhyidin Kutowinangun 2. Jalan Trikora Kutowinangun 3. Jalan Pemuda Kutowinangun 4. Jalan Kutowinangun - Poncowarno 5. Jalan Dwi Kora Kutowinangun 6. Jalan Yahya Kutowinangun 7. Area Pasar Kutowinangun I 8. Area Pasar Ungaran

E.	PREMBUN	1. Jalan Lingkar Prembun 2. Jalan Bagung - Sembirkadipaten 3. Jalan Stasiun Prembun 4. Jalan Prembun – Wonocolo 5. Area Pasar Kabekelan Prembun
II.	Lokasi Strategis II	1. Jalan Purwodeso – Petanahan 2. Jalan Petanahan – Pantai 3. Jalan Selokerto – Buayan (km 1,50 – km 8,42) 4. Jalan Buayan – Jladri 5. Jalan Munggu – Tambakmulyo (Eks. Jalan Daendels) 6. Jalan Munggu - Pandan (Eks. Jalan Daendels) 7. Jalan Kejayan - Truntung (Eks. Jalan Daendels) 8. Jalan Kejayan - Ambal (Eks. Jalan Daendels) 9. Jalan Ambal - Miritpetikusan (Eks. Jalan Daendels) 10. Jalan Miritpetikusan - Wawar (Eks. Jalan Daendels) 11. Jalan Mertokondo – Karangsambung (km 4,00 – km 17,80) 12. Jalan Karangsambung – Giritirto 13. Jalan Lokidang - Banjarnegara 14. Jalan Gentan - Mirit Petikusan 15. Jalan Kambalan - Ambal 16. Jalan Demangsari - Ayah 17. Jalan Bumiagung – Demangsari 18. Jalan Demangsari – Jatijajar 19. Jalan Demangsari - Boyowulung 20. Jalan Puring - Pantai 21. Jalan Kuwarasan - Puring 22. Jalan Muktisari - Bocor 23. Jalan Kejayan - Pantai 24. Jalan Bocor – Kejayan 25. Jalan Kabekelan – Lembupurwo 26. Jalan Wonosari – Sruni 27. Jalan Sruni – Krakal 28. Jalan Kalijirek – Alian 29. Jalan Sawangan – Padureso 30. Jalan Soka – Klirong 31. Jalan Klirong – Petanahan 32. Jalan Petanahan – Puring 33. Jalan Puring – Kebondalem 34. Jalan Giwangretno – Adikarto 35. Jalan Kemujan – Adikarto 36. Jalan Kemujan – Mangli 37. Jalan Banjareja – Rogodono 38. Jalan Rogodono – Pringtutul 39. Jalan Pringtutul – Jatijajar 40. Jalan Demangsari – Bulurejo 41. Jalan Tanggeran – Plarangan

		42. Jalan Karanganyar – Karanggayam (km 2,50 – km 5,15) 43. Jalan Jatinegara – Pekuncen 44. Jalan Kedungbajul – Poncowarno 45. Jalan Kabuaran – Karanggetas 46. Jalan Gombang – Kuwarasan (km 2,50 – km 5,84) 47. Area Pasar Demangsari, Ayah 48. Area Pasar Ayah 49. Area Obyek Wisata Pantai Logending 50. Area Obyek Wisata Jatijajar 51. Area Obyek Wisata Pantai Karangbolong 52. Area Pasar Petanahan 53. Area Pasar Ambal 54. Area Pasar Dorowati 55. Area Pasar Indrakila 56. Area Obyek Wisata Pantai Petanahan 57. Area Obyek Wisata Pantai Suwuk 58. Area Pasar Sruni 59. Area Pasar Rowokele 60. Area Pasar Argopeni 61. Area Pasar Bocor 62. Area Pasar Puring 63. Area Obyek Wisata Pemandian Air Panas Krakal 64. Area Pasar Kuwarasan 65. Area Pasar Banyumudal 66. Area Pasar Candirenggo
III.	Lokasi Strategis III	Aset Daerah diluar Lokasi Strategis I dan II

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
LILIS NURYANI